



Dinas perhubungan

JL. Raya By Pass KM. 50 Kelurahan Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto 61315

61315 0321323660

www.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas perhubungan

Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala – Numpang Uji Keluar

No. SK :

Persyaratan

1. fotokopi STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan)
2. fotokopi KTP Pemilik Kendaraan/ Surat Kuasa Bermaterai/ Surat Keterangan Domisili
3. asli dan fotokopi Bukti Lulus Uji Elektronik
4. fotokopi Bukti Lunas Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor
5. Surat permohonan numpang uji keluar

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Untuk melakukan pendaftaran uji kendaraan bermotor secara online, Silahkan kunjungi <https://siimutkerto.mojokertokota.go.id/> dan selanjutnya pilih jenis permohonan yang ingin diajukan.
2. Jika sudah masuk ke form penginputan kendaraan, silahkan isi data-data identitas dan spesifikasi kendaraan yang dimiliki dan lampirkan dokumen pendukung: SRUT, STNK, FOTO, dan FAKTUR.
3. Untuk pendaftaran uji kendaraan bermotor yang sudah lulus, selanjutnya silahkan melakukan pembayaran retribusi ke loket yang telah disediakan/ke pihak Per-Bankan yang telah bekerja sama.
4. Jika proses pengujian yang telah dilakukan dan kendaraan dinyatakan lulus, maka tahap selanjutnya dilakukan penerbitan BUKU UJI, LHP, dan STIKER SAMPING.
5. Jika mengalami kesulitan silakan datang ke Kantor Dinas Perhubungan Kota Mojokerto dan melakukan pendaftaran dengan bantuan Petugas.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas perhubungan

JL. Raya By Pass KM. 50 Kelurahan Meri Kec. Magersari Kota Mojokerto 61315

61315 0321323660

www.mojokertokota.go.id

Pemerintah Kota Mojokerto / Dinas perhubungan

1. Surat Rekomendasi Numpang Uji Keluar

Pengaduan Layanan

curhatningita.lapor.go.id

<https://siimutkerto.mojokertokota.go.id/>